SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 931 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1084/HK.06-SD/08/2026 tanggal 28 Oktober 2026 perihal Penyampaian Hasil Penilaian KPU Provinsi terhadap Pengelolaan JDIH, menyatakan bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penilaian terhadap pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Laporan Tahunan JDIH di Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 283 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 508 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 283 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan terhadap 7 (tujuh) aspek penilaian yang meliputi:

1. Organisasi: struktur organisasi JDIH serta Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis (dilengkapi dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota);
2. Sumber Daya Manusia: keaktifan SDM dalam mengolah dan mengelola dokumen hukum/JDIH;
3. Koleksi dokumen hukum: jumlah koleksi dokumen hukum yang terdapat dalam JDIH;
4. Teknis pengelolaan: kesesuaian format pembuatan abstrak serta SOP Pengelolaan JDIH;
5. Sarana dan prasarana: sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan JDIH seperti komputer, printer, scanner, serta ruang kerja pengelolaan JDIH, lemari/kardek/filling cabinet, ruang koleksi dokumen hukum dan ruang baca;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi: pemanfaatan media sosial seperti Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, dll dalam melakukan promosi dan sosialisasi JDIH kepada masyarakat; dan

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

7. Inovasi: inovasi dan kreativitas dalam rangka mengelola dan mengembangkan JDIH.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 29 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 931 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

TIM PENILAI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jufri Toatubun	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
2.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Penanggung jawab / Ketua
3.	Yuliana Christine Handayani	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Riko Turangan	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
5.	Topan Mandari Parerungan	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Cahaya Purnama Indah Gultom	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan